



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 65 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

- pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
 8. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
 9. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone.
 10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone.
 11. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone.
 12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone.
 13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone.
 14. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone.
 15. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone.
 16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone yang melaksanakan kegiatan secara fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 17. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah Kelompok Jabatan Pelaksana Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 - a. kepala
 - b. sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - c. bidang operasi terdiri dari :
 1. Seksi Rencana Operasi
 2. Seksi Operasi dan Penyelamatan
 3. Seksi Pengendalian Operasi dan Pemulihan
 - d. bidang sarana terdiri dari :
 1. Seksi Pengadaan
 2. Seksi Pergudangan dan Distribusi
 3. Seksi Pengendalian Sarana
 - e. bidang pengawasan dan pencegahan terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Teknis Pencegahan
 2. Seksi Informasi dan Penyuluhan
 3. Seksi Inspeksi dan Penindakan
 - f. UPTD
 - g. kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Pemadam Kebakaran

Pasal 4

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan kebakaran;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan kebakaran;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan kebakaran; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat Dinas

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.
- (2) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan anggaran pada Dinas Pemadam Kebakaran;
 - b. pelaksanaan program dan anggaran;
 - c. pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Pemadam Kebakaran dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Dinas Pemadam Kebakaran;
 - d. penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
 - e. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - h. pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;

- b. menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- c. membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- d. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- e. melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan;
- f. melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- g. menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
- h. melaksanakan pembinaan ASN pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

Pasal 7

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan yang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan;
- b. melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;
- c. melaksanakan sosialisasi program dan keuangan di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;
- d. melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- e. melaksanakan penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- f. menyiapkan rencana umum pengadaan;
- g. membuat rencana kerja tahunan;

- h. menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
- j. mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
- k. mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- l. membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- n. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- o. melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan dinas sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan;
- q. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Operasi

Pasal 8

- (1) Bidang Operasi dipimpin oleh Kepala Bidang Operasi yang mempunyai tugas melaksanakan operasional penanggulangan bahaya kebakaran, memberi pertolongan dan

penyelamatan jiwa serta mengendalikan operasi penanggulangan kebakaran.

- (2) Bidang Operasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja operasi pemadaman kebakaran;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja penyelamatan jiwa korban pemadaman kebakaran;
 - c. penyusunan rencana dan program kerja pengendalian operasi pemadaman kebakaran;
 - d. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis operasi pemadaman kebakaran;
 - e. pengoordinasian bantuan operasi pemadaman kebakaran di luar wilayah Kabupaten Bone;
 - f. pengkoordinasian dengan bidang lain dalam lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan instansi lain terkait dalam hal kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas;
 - g. pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran, penyelamatan jiwa dan pengendalian operasi pemadaman kebakaran;
 - h. pelaksanaan pengelolaan pusat komando operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa akibat bencana kebakaran;
 - i. pemberian informasi, saran tindak, taktik dan strategi operasi kepada Kepala Dinas pada saat operasi pemadaman kebakaran;
 - j. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran;
 - k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Operasi; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Seksi Rencana Operasi dipimpin oleh Kepala Seksi Rencana Operasi yang mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijakan teknis pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran;
- b. menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Rencana Operasi Pemadam Kebakaran;
- c. membuat peta wilayah, menganalisa perkiraan resiko bencana kebakaran serta melakukan koordinasi dengan bidang-bidang/seksi terkait lingkup Dinas dalam upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi rencana operasi dan bantuan operasi penyelamatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasi terkait tugasnya.

Pasal 10

Seksi Bantuan Operasi dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Seksi Bantuan Operasi yang mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijakan teknis pelaksanaan bantuan operasi dan penyelamatan jiwa akibat bencana kebakaran;
- b. menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Bantuan Operasi dan Penyelamatan;
- c. melaksanakan bantuan operasi pemadam kebakaran, penyelamatan jiwa dan evakuasi korban;
- d. melaksanakan kegiatan koordinasi, kerjasama dan kemitraan pelaksanaan bantuan penanggulangan bencana kebakaran dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat terkait;
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Bantuan Operasi dan Penyelamatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasi terkait tugasnya.

Pasal 11

Seksi Pengendalian Operasi dan Pemulihan dipimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian Operasi dan Pemulihan yang mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijaksanaan teknis pelaksanaan pengendalian operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa akibat pencana kebakaran serta pemulihan bencana kebakaran;
- b. menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Pengendalian Operasi dan Pemulihan;
- c. mengatur dan mengendalikan jalur komunikasi operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa akibat bencana kebakaran;
- d. melakukan inventarisasi jumlah korban dan perkiraan jumlah kerugian;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas social atau umum serta penempatan kembali korban kebakaran ke lokasi semula atau kawasan yang aman;
- f. memberikan bantuan konsultasi dan pendampingan kepada petugas operasional yang mengalami sengketa hokum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Operasi dan Pemulihan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasi terkait tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Sarana

Pasal 12

- (1) Bidang Sarana dipimpin oleh Kepala Bidang Sarana yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pengendalian sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
- (2) Bidang Sarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja tentang kebijaksanaan teknis pengadaan, rehabilitasi, pemeliharaan dan perawatan

sarana/ prasarana pemadam kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. penyusunan program pengadaan, rehabilitasi, pemeliharaan dan perawatan sarana/prasarana pemadam kebakaran;
- c. penyusunan rencana dan program rehabilitasi, perawatan dan pemeliharaan sarana/ prasarana dinas;
- d. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengelolaan perbengkelan untuk perawatan kendaraan dinas;
- e. pelaksanaan inventarisasi/pengadministrasian semua sarana dan prasarana pemadam kebakaran serta mengefektifkan dan mengoptimalkan penggunaannya;
- f. pengoptimalan manajemen pengelolaan sarana/prasarana dinas;
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sarana; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Seksi Pengadaan dipimpin oleh Kepala Seksi Pengadaan yang mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengadaan;
- b. menghimpun serta menyusun rencana pengadaan sarana/prasarana pemadam kebakaran;
- c. merencanakan dan melaksanakan pengadaan kebutuhan sarana/prasarana pemadaman kebakaran antara lain bahan pemadam, bahan bakar minyak, pelumas, suku cadang kendaraan operasional dan peralatan teknis operasional;
- d. menginventarisir sarana/prasarana Dinas;
- e. mengatur, mengefektifkan dan mengoptimalkan penggunaan peralatan yang dimiliki oleh Dinas; dan

- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengadaan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana terkait tugasnya.

Pasal 14

Seksi Pergudangan dan Distribusi dipimpin oleh Kepala Seksi Pergudangan dan Distribusi yang mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pergudangan dan Distribusi;
- b. menyusun pedoman, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan kegiatan penyimpanan dan penyaluran sarana/prasarana pemadaman kebakaran;
- c. menerima, menyimpan dan menyalurkan kebutuhan bahan operasional sarana/prasarana pemadaman kebakaran antara lain : bahan pemadam, bahan bakar minyak, pelumas, suku cadang kendaraan operasional dan peralatan teknis operasional Dinas;
- d. menginventarisasi semua sarana/prasarana Dinas Pemadam Kebakaran;
- e. melaksanakan tugas pengadministrasian penyimpanan/pengeluaran barang Dinas Pemadam Kebakaran;
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pergudangan dan Distribusi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana terkait tugasnya.

Pasal 15

Seksi Pengendalian Sarana dipimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian Sarana yang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas operasional pemeliharaan rutin/berkala terhadap sarana dan prasarana Dinas Pemadam;
- b. mengatur tenaga tekhnis perbengkelan untuk perawatan kendaraan Dinas;
- c. mengatur tenaga sopir untuk untuk operasional kendaraan Dinas Pemadam Kebakaran;

- d. melaksanakan pemeriksaan berkala terhadap persiapan/kesiapan kendaraan Dinas;
- e. mendata dan melaporkan kondisi sarana/prasarana pemadam kebakaran yang akan diperbaiki;
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Sarana; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana terkait tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pengawasan dan Pencegahan

Pasal 16

- (1) Bidang Pengawasan dan Pencegahan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pencegahan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pemenuhan kebutuhan alat proteksi kebakaran bangunan gedung dan gudang, bimbingan teknis pencegahan kebakaran dan pemeriksaan/pengetesan kelayakan sarana/prasarana proteksi kebakaran.
- (2) Bidang Pengawasan dan Pencegahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja tentang kebijaksanaan teknis pengawasan pemenuhan kebutuhan alat proteksi kebakaran bangunan gedung dan gudang, bimbingan teknis pencegahan kebakaran serta pemeriksaan/pengetesan kelayakan sarana/prasarana proteksi kebakaran;
 - b. persiapan bahan penyusunan rencana dan program pengawasan pemenuhan kebutuhan alat proteksi kebakaran bangunan gedung dan gudang, bimbingan teknis pencegahan kebakaran serta pemeriksaan/pengetesan kelayakan sarana/prasarana proteksi kebakaran;
 - c. pelaksanaan kompilasi peraturan dan sumber-sumber yang berkaitan dengan Bidang Pengawasan dan Pencegahan Pemadam Kebakaran;

- d. pengawasan dan pengendalian pemenuhan kebutuhan alat proteksi kebakaran bangunan gedung dan gudang, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya;
- e. pemberian bimbingan, konsultasi, monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan keselamatan bangunan gedung, angkutan dan pergudangan bahan berbahaya dari bahaya kebakaran;
- f. pemberian surat persetujuan dan rekomendasi terhadap gedung, pergudangan, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya;
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan dan Pencegahan; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Seksi Pembinaan Teknis Pencegahan dipimpin oleh Kepala Seksi Pembinaan Teknis Pencegahan yang mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijaksanaan teknis pembinaan pemenuhan kebutuhan sarana proteksi kebakaran bangunan gedung dan gudang;
- b. meneliti perencanaan untuk pemenuhan persyaratan sarana proteksi dan peralatan keselamatan bencana kebakaran;
- c. melakukan kompilasi peraturan dan sumber-sumber yang berkaitan dengan Bidang Pengawasan dan Pencegahan; pemberian bimbingan, konsultasi, monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan keselamatan bangunan gedung, angkutan dan pergudangan bahan berbahaya dari bahaya kebakaran;
- d. menyusun standar-standar penggunaan sarana proteksi pemadam kebakaran untuk mencegah terjadinya bencana kebakaran;
- e. menerbitkan surat persetujuan/rekomendasi kelayakan perencanaan terhadap gedung, pergudangan;

- f. memfasilitasi/melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan/kesamaptaaan aparat pemadam kebakaran;
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Teknis Pencegahan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pencegahan terkait tugasnya.

Pasal 18

Seksi Informasi dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi Informasi dan Penyuluhan yang mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan data, informasi dan publikasi serta penyuluhan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam penanggulangan kebakaran;
- b. melaksanakan kegiatan pengelolaan data, informasi dan publikasi pemadam kebakaran;
- c. melaksanakan kegiatan pelayanan, analisis dan pelaksanaan tidak lanjut pengaduan masyarakat;
- d. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan peningkatan ketahanan lingkungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran;
- e. bekerja sama dengan instansi terkait untuk melaksanakan kegiatan simulasi pemadaman kebakaran pada gedung-gedung dan pergudangan;
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Informasi dan Penyuluhan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pencegahan terkait tugasnya.

Pasal 19

Seksi Inspeksi dan Penindakan dipimpin oleh Kepala Seksi Inspeksi dan Penindakan yang mempunyai tugas:

- a. menyusun kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian pemenuhan persyaratan sarana

- proteksi dan peralatan keselamatan bencana kebakaran;
- b. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan gedung dan pergudangan untuk pemenuhan persyaratan sarana proteksi dan peralatan keselamatan bencana kebakaran;
 - c. melaksanakan kegiatan pengawasan, inspeksi dan uji coba sewaktu- waktu terhadap kondisi kesiapan sarana proteksi pemadam kebakaran dan sarana/prasarana keselamatan kebakaran pada bangunan-bangunan prasarana umum, hotel-hotel dan perkantoran;
 - d. melaksanakan pengawasan penyimpanan, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya;
 - e. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemadam kebakaran;
 - f. menerbitkan surat persetujuan/rekomendasi layak fungsi sarana proteksi kebakaran dan sarana/prasarana keselamatan kebakaran pada bangunan-bangunan prasarana umum, hotel-hotel dan perkantoran;
 - g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Inspeksi dan Penindakan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pencegahan terkait tugasnya.

Bagian Keenam

UPT Dinas

Pasal 20

- (1) UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang tugas yang diurusi.
- (2) Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Pelaksana dan
Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu kepala sub bagian dan/atau kepala seksi terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan terkait dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada satuan kerja di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan,

maka hal tersebut diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, UPTD, Kelompok Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi baik antar satuan organisasi dalam Dinas maupun dalam hubungan antara Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

Pasal 27

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris untuk mewakili dan bila Sekretaris juga berhalangan maka dapat menunjuk salah satu Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR
 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BONE**



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI